



**DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum




Oleh :

Erfanoyah Syahrir

NiM. 980710101117

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN
LAMONGAN**



DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LAMONGAN

OLEH:

ERFANSYAH SYAHRIR

NIM. 980710101117

PEMBIMBING

HARDIMAN, S.H.

NIP. 130 808 983

PEMBANTU PEMBIMBING

EDDY MULYONG, S.H.M.Hum

NIP. 131 975 307

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS

JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO :

“Segala sesuatu yang ada di alam ini menjadi perlambang yang memperlihatkan sifat-sifat ibu”

*Kahlil Gibran



*Kahlil Gibran, Sayap-Sayap Patah, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. Ayahanda Drs. Askan Arifin, M.Si. dan Ibunda Mas'Amah (Alm.) serta Ibu Mulyati tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
2. Almamaterku, Universitas Jember;
3. Kakakku Erwyn Agustinus dan saudara kembarku Ermanto Fahamsyah, S.H., terima kasih atas kasih sayangnya;
4. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan membimbing dalam mencapai cita;

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29
Bulan : April
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI


KETUA



Hj. Sulaksni, S.H.

NIP. 130 516 490

SEKRETARIS




Antikowati, S.H.M.H.

NIP. 131 759 757

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. HARDIMAN, S.H.


NIP. 130 808 983



(.....)

2. EDDY MULYONO, S.H.M.Hum.

NIP. 131 975 307



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh :

ERFANSYAH SYAHRIR

NIM. 980710101117

PEMBIMBING

HARDIMAN, S.H.

NIP. 130 808 983

PEMBANTU PEMBIMBING

EDDY MULYONO, S.H. M.Hum

NIP. 131 975 307

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., SU

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LAMONGAN”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Bimbingan, bantuan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian penulisan skripsi ini. Tiada kata yang pantas dan patut penulis ucapkan, selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan kepada yang terhormat :

1. Bapak Hardiman, S.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, petunjuk, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Eddy Mulyono, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah memberikan dorongan, petunjuk, saran dan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Hj Sulaksni, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Antikowati, S.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan , Bapak Hardiman, S.H. sebagai Pembantu Dekan I, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.S. sebagai Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen Wali yang banyak memberi pengarahan dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan;

8. Seluruh tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Drs. Askan Arifin M.Si., pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang telah banyak memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Ayahanda dan Almarhumah Ibunda sebagai do'a serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil selama ini;
11. Sahabatku Arif, Sony, Roni, Arek-arek Perumda Permai, Ri2s, Ade, Hakim, Watik, Taufik, Teman-teman LHKI, Mas Joko, Buser, Beny, Ludi, Johan, rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat membalas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi mereka yang menaruh perhatian kepadanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun penyusun harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 26 April 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metode Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4. Analisis Data.....	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Fakta.....	7
2.2. Dasar Hukum.....	10

2.3. Kajian Pustaka.....	10
2.3.1 Otonomi Daerah	10
2.3.2 Pemerintah Daerah	11

BAB III : PEMBAHASAN

3.1. Status Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan.....	15
3.2. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menentukan Kebijakan tentang Kepegawaian di Kabupaten Lamongan.....	19
3.3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Lamongan.....	23

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	27
4.2. Saran	27

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel rekapitulasi formasi jabatan eselon perangkat daerah Kabupaten Lamongan tahun 2003
2. Tabel dasar dan alasan pertimbangan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Lamongan tahun 2003
3. Laporan data personil tribulan III tahun tahun anggaran 1999/2000
4. Daftar rincian jumlah pegawai dan belanja pegawai daerah bulan desember 2003.
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penjabaran Rincian Obyek dan Kegiatan

RINGKASAN

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih ditekankan dengan melaksanakan prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Skripsi ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mencari data yang ada di lapangan kemudian dikaji dengan peraturan perundangan dan literatur yang ada dan dituangkan dalam uraian yang jelas, logis dan sistematis sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.

Status pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai pegawai daerah, sehingga kebijakan tentang kepegawaian ditentukan oleh daerah.

Pemerintah pusat tidak boleh mengintervensi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan mengenai pegawai daerah. Pemerintah daerah tidak perlu tergantung pada pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan tentang kepegawaian

Mengenai keuangan seharusnya daerah tidak sepenuhnya berwenang dalam membuat segala kebijakan karena pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat di lihat dari lebih besarnya dana perimbangan dari pendapatan asli daerah khususnya pada RAPBD tahun 2004.

Jadi seharusnya tidak logis kalau pemerintah daerah Kabupaten Lamongan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam menentukan segala kebijakan, terutama mengenai kepegawaian.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih ditekankan dengan melaksanakan prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Sehubungan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam implementasinya, suatu undang-undang yang bertujuan untuk membawa perubahan yang lebih baik itu tidaklah semudah seperti apa yang kita bayangkan. Hambatan itu akan selalu ada, maka dari itu pemerintah selalu mengkaji apa yang telah disusun seperti undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah masih banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan akan selalu membawa dampak yang kurang baik pada perkembangan daerah tersebut. Oleh karena itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk selalu bekerja sama dalam upaya pelaksanaan undang-undang ini agar apa yang dicita-citakan untuk menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan tujuan di atas akan membutuhkan waktu yang tidak singkat, harus melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan ini juga tidak terlepas dari kondisi masyarakat sekarang yang berusaha melewati krisis multidimensional ini. Seperti yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam rangka realisasi otonomi daerah sering kali terjadi mutasi yang membingungkan para pegawai negeri sipil di Kabupaten Lamongan. Hal ini tentu saja akan menghambat kinerja para aparatur Pemerintah Kabupaten Lamongan. Apabila dibiarkan berlarut-larut akan berdampak yang tidak baik pada sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, para pejabat di kalangan Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu meninjau kembali pelaksanaan mutasi tersebut.

Selain itu juga timbul permasalahan yaitu mengenai status pegawai negeri sipil di bagian-bagian departemen dan dinas, bahwa kedua bagian ini adalah langsung di bawah menteri yang membidangnya. Program kerja kedua instansi adalah mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian yang ada di pusat. Hal ini tentu saja akan berbenturan dengan apa yang diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa :

daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang terjadi karena banyaknya kelemahan dari sistem perundangan yang mengaturnya. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah tersebut akan dimanfaatkan oleh penguasa yang berada di tingkat daerah. Dalam hal ini Bupati selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan yang notabene adalah pelaksana undang-undang otonomi daerah tersebut.

Pemanfaatan tersebut bukan hanya kekuasaan dalam pengelolaan anggaran daerah tetapi juga dalam hal kepegawaian yang ada di wilayah kabupaten. Pemanfaatan kepegawaian mengesampingkan unsur profesionalisme pegawai

pemerintah kabupaten yang berfungsi menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahkan pemanfaatan kepegawaian sampai pada tingkatan rasa suka dan tidak suka (like and dislike) dan kepentingan politis dari penguasa yang ada di daerah terhadap pegawai pemerintah kabupaten yang berdampak pada pengembangan karier pegawai pemerintah tersebut dalam menduduki jabatan. Dengan adanya permasalahan tersebut sebagai dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun harapan dari undang-undang tersebut adalah kualitas pegawai negeri yang seragam dan memiliki jaminan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu dalam hal jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi kerja, kompetensi dan pelatihan serta memperhatikan sistem karier bagi Pegawai Negeri Sipil. Tidak dapat dipungkiri bahwa pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan keajahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.(Prakoso, 1986 : 2).

1.2 Ruang Lingkup

Dalam ulisan ini hanya membahas mengenai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan saja tidak termasuk pegawai negeri sipil guru, TNI dan POLRI.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang maka kita dapat mengambil inti pokok permasalahan yang ada dalam halaman sebelumnya yang antara lain adalah:

1. Bagaimana status Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan ?

2. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menentukan kebijakan tentang Kepegawaian di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana cara mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dan Dana Perimbangan dari Pusat di Kabupaten Lamongan ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang di perlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah dan dari pengetahuan umum khususnya ilmu hukum.
3. Untuk keperluan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui status pegawai negeri sipil di Kabupaten Lamongan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan kepegawaian di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui mengenai cara mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di Kabupaten Lamongan.

1.5 Metode Penulisan.

1.5.1 Pendekatan masalah

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu kajian permasalahan melalui pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Soemitro, 1990: 10).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data adalah dari data primer yang merupakan data yang diperoleh dari lapangan misalnya wawancara dengan para pegawai yang berwenang. Selain itu juga menggunakan data sekunder yaitu data yang tertulis misalnya peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, literature, dan sumber data yang lain yang sesuai dengan materi skripsi ini (Soemitro, 1990: 10).


1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data atau bahan adalah dengan dua cara yaitu dengan melakukan studi lapangan dan studi literature. Studi lapangan adalah dengan cara mencari fakta yang ada di lapangan misalnya melakukan wawancara, sedangkan studi literature adalah dengan mengkaji peraturan perundangan dan buku-buku literature berhubungan dengan isi skripsi (Soemitro, 1990: 98). Karena metode ini memungkinkan bagi penulis dapat maksimal untuk menguraikan data yang di peroleh.

1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dari lapangan yang cukup lalu dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada, setelah itu

dituangkan dalam uraian yang logis dan sistematis serta mudah dimengerti oleh pembaca.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan oleh penulis adalah fakta yang didapat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Fakta ini dapat dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun mengenai formasi dan jabatan eselon perangkat daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut data yang diperoleh sampai akhir 2003 jabatan eselon di Kabupaten Lamongan adalah 838 jabatan tidak termasuk Madrasah Aliyah dan Mts Negeri (lihat lampiran 1). Terjadi penggabungan beberapa instansi menjadi satu, hal ini dilakukan dengan berbagai alasan. Menurut data yang ada pada tahun 2003 terjadi penggabungan yaitu:

- a. Penggabungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Kantor Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Penggabungan Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Koperasi dan PKM menjadi Dinas Perindustrian dan Koperasi.
- c. Penggabungan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten dan Kantor Kesejahteraan Sosial menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (lihat lampiran 2).

Selain itu adanya pemecahan yaitu pemecahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan pembentukan dinas baru yaitu Dinas Pasar (lihat lampiran 2). Penggabungan, pemecahan dan pembentukan dinas baru itu di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten

Lamongan akan mengadakan perubahan penyempurnaan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, pelaksanaannya adalah baru direncanakan pada tahun 2004.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Dapat kita lihat dari banyak sisi yang masih sangat perlu pembenahan. Mulai dari sisi pembangunan sampai pada sektor pemerintahan terutama kepegawaian. Kebijakan mengenai kepegawaian ini sering di dominasi oleh satu pihak yaitu para pimpinan yang tanpa melalui pertimbangan yang bijaksana. Kebijakan tersebut antara lain :

1. Pengangkatan atau rekrutmen Pegawai Negeri Sipil
2. Mutasi atau perpindahan jabatan para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah yang masih berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Adanya perencanaan APBD yang tidak sesuai dengan kemampuan daerah yang akan membuat anggaran daerah menjadi defisit atau minus sehingga kesulitan dana yang akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari otonomi daerah. Tetapi perlu kita cermati juga ini merupakan dampak dari perubahan yang tidak diimbangi dengan jiwa dan semangat yang baik dari para pelaksana dari peraturan dan hukum yang tidak lain adalah penguasa yaitu Bupati. Oleh karena itu skripsi ini merupakan gambaran dari dampak berlakunya suatu undang-undang yang memberikan wewenang yang sebesar-besarnya pada daerah untuk menentukan kebijakan publik yang syarat dengan kepentingan para penguasa.

Berikut ini tabel mengenai perubahan yang terjadi dalam otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu pada tribulan III tahun 1998/1999 dan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu pada satu tahun anggaran 1999 / 2000 :

<p>otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 pada tribulan III tahun 1998 / 1999</p>	<p>otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 pada semester satu tahun anggaran 1999 / 2000</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai negeri yang daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dari golongan I sampai golongan IV berjumlah 1.697 pegawai negeri sipil daerah otonom. 2. Jumlah pegawai negeri sipil pusat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan dari golongan I sampai golongan IV berjumlah 1.290 pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan (DPB) dan 225 pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakan (DPK), jadi jumlah pegawai negeri sipil pusat berjumlah 1.515 pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai negeri yang daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dari golongan I sampai golongan IV berjumlah 1.713 pegawai negeri sipil daerah otonom. 2. Jumlah pegawai negeri sipil pusat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan dari golongan I sampai golongan IV berjumlah 2.543 pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan (DPB) dan pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakan (DPK)

Sumber : Badan Kepegawaian Kabupaten Lamongan.(Lampiran 3)

Setelah melihat tabel diatas maka penulis dapat memberikan gambaran bahwa sebelum otonomi daerah tahun 1999 pegawai negeri sipil daerah otonom di instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tribulan tahun anggaran 1998 / 1999 adalah berjumlah 1.697 pegawai dan untuk pegawai negeri sipil pusat berjumlah 1.515 pegawai. Sedangkan sesudah itu jumlah pegawai negeri sipil daerah otonom pada tahun anggaran 1999 / 2000 berjumlah 1.713 pegawai dan pegawai negeri sipil pusat berjumlah 2.543 pegawai (lihat lampiran 3).

Ini berarti sesudah berjalannya otonomi daerah tahun 1999 yaitu tahun pertama terjadi penambahan jumlah pegawai negeri sipil baik pegawai daerah ataupun pegawai pusat yang diperbantukan dan yang dipekerjakan. Ini tentu saja akan berdampak pada penambahan jumlah APBD yang diperuntukkan gaji para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

2.2 Dasar Hukum

Dalam mengupas apa yang menjadi permasalahan dari tulisan ini dasar hukum yang digunakan penulis adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 1, pasal 14, pasal 18, pasal 76, pasal 60, pasal 61, pasal 62.)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.)
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pasal 3).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (pasal 14.)

2.3 Kajian Pustaka

2.3.1 Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pendapat para ahli menyatakan bahwa ada empat hal penting untuk

menilai suatu daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu :

1. Adanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah atasannya.
2. Pengaturan dan pengurusan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan daerah sendiri.
3. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atau aparatur sendiri.
4. Untuk membiayai urusan yang diserahkan itu, diperlukan sumber keuangan sendiri. (Siregar, 1990 : 184-185).

Otonomi daerah adalah untuk menghadapi perkembangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta tantangan global dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menimbang huruf c).

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka pemikiran meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten atau kota merupakan pertimbangan yang tepat.

2.3.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1, huruf b). Pemerintah daerah ada dua yaitu daerah Propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Pembentukan dan penyusunan

daerah ini adalah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi yang diantaranya adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten , dan Daerah Kota yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah itu. Adapun daerah-daerah itu berdiri sendiri dan tidak mempunyai hierarki satu sama lain. Kewenangan itu mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, perencanaan nasional dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Pelaksanaan wewenang diatas adalah merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dan merupakan tugas yang berat karena di ibaratkan seperti anak ayam yang dilepaskan induknya untuk melanjutkan hidupnya sesuai dengan pilihannya.

Bidang-bidang yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Para perangkat di daerah adalah para Pegawai Negeri daerah mempunyai kewenangan yang mencakup semua perihal Pegawai Negeri. Seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 yang berbunyi : "Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Adapun dengan adanya otonomi daerah juga memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

daerah ini adalah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi yang diantaranya adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah itu. Adapun daerah-daerah itu berdiri sendiri dan tidak mempunyai hierarki satu sama lain. Kewenangan itu mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, perencanaan nasional dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Pelaksanaan wewenang diatas adalah merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dan merupakan tugas yang berat karena di ibaratkan seperti anak ayam yang dilepaskan induknya untuk melanjutkan hidupnya sesuai dengan pilihannya.

Bidang-bidang yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Para perangkat di daerah adalah para Pegawai Negeri daerah mempunyai kewenangan yang mencakup semua perihal Pegawai Negeri. Seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 yang berbunyi : "Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Adapun dengan adanya otonomi daerah juga memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan hal-hal lain yang menunjang dan memungkinkan untuk terselenggaranya otonomi daerah. Adapun pembentukan pemerintah daerah adalah ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Menurut pasal 14 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Menurut pasal 16, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang merupakan penyalur aspirasi rakyat dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai badan legislatif daerah merupakan mitra dari pemerintah daerah dan kedudukannya sejajar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, antara lain :

- a. Memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati atau memilih walikota, wakil walikota.
- b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Utusan Daerah.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan di daerah serta bersama-sama eksekutif membentuk peraturan daerah
- d. Bersama eksekutif menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- e. Memberikan pendapat kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Menurut pasal 60 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, dalam pemerintahan daerah terdapat perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Sekretaris daerah mempunyai kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan lembaga teknis

dan unit pelaksana lainnya (pasal 61 ayat (5)). Menurut pasal 62, dinas adalah unsur dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat oleh Presiden dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul dari sekretaris daerah.

Dalam perencanaan pembangunan kawasan daerah atau kota pemerintah daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta yang merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah atau kota. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan yang ada di perkotaan maupun kabupaten.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Status Pegawai Negeri Sipil Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 maka status pegawai negeri sipil di daerah adalah pegawai pemerintah daerah, yang telah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya dalam hal yang telah disebutkan dalam pasal 76 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya disebutkan wewenang daerah tentang pegawai negeri adalah mencakup tentang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan atau mutasi, gaji, penetapan pensiun, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan para pegawai. Hampir semua hal mengenai pegawai negeri sipil adalah kewenangan daerah.

Berdasarkan pasal 76, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kewenangan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang instansi yang mengalami penggabungan, pemecahan dan pembentukan dinas baru yang isinya mengenai organisasi instansi yang mengalami perubahan atau pembaruan tersebut. Mengenai jumlah jabatan atau eselon diatur dalam Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati yang diputuskan dan ditetapkan antara tahun 2000 sampai tahun 2003 (lihat lampiran nomor 1). Jadi sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan. Oleh karena itu sebelum otonomi daerah tahun 1999, paling tidak para pegawai negeri sipil bisa menentukan nasibnya melalui prestasi kerjanya, tetapi sekarang tentu saja semua adalah kewenangan daerah untuk menentukan nasib dan karier pegawai negeri tersebut.

Hal ini tentu saja merupakan tugas berat daerah untuk menentukan kebijakan tentang pegawai negeri sipil di daerah. Adapun dalam hal kewenangan

ini tentu saja banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihannya, dan tentu saja kelemahan ini tidak dapat kita lihat dalam waktu dekat atau dengan kata lain akan terlihat hasilnya dalam waktu yang akan datang setelah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah tahun 1999 itu berjalan beberapa waktu.

Kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 3 ayat (1), Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu “pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang no. 43 Tahun 1999, pegawai negeri berkedudukan sebagai unsure aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam, penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara, Abdi Masyarakat.

Untuk mewujudkan pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud diatas, maka pegawai negeri sipil perlu dibina sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan pembinaan Aparatur Negara antara lain pegawai negeri sipil, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang memuat ketentuan yang tegas.

Adapun status pegawai negeri sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tentu saja dapat kita lihat pada halaman sebelumnya yang berisikan bunyi dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Status pegawai negeri adalah sebagian besar ditangan penguasa daerah atau Bupati selaku Kepala Daerah.

Tentu saja hal ini akan terdapat kelemahan-kelemahan yang rawan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan oleh penguasa. Kelemahan ini tentu saja terdapat dalam sistem perundangan yang mengaturnya yaitu undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan mengatur mengenai kepegawaian tersebut. Hal ini kalau dibiarkan terus akan dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum penguasa yang ada di daerah. Oknum tersebut tidak hanya dari pihak legislatif tetapi juga dilakukan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Bupati atau Walikota selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan di Kabupaten atau Kota.

Pemanfaatan tersebut bukan hanya kekuasaan dalam pengelolaan Anggaran Daerah tetapi juga pemanfaatan dalam hal kepegawaian di daerah. Misalnya yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang terjadi mutasi atau pemindahan pegawai dari instansi satu ke instansi yang lain dalam waktu tidak terlalu lama. Hal ini tentu saja akan membuat bingung para pegawai negeri terutama yang memiliki jabatan seperti Kepala Bagian atau Kepala Dinas. Karena para pejabat tersebut mempunyai program yang belum selesai tetapi dimutasi yang pada akhirnya pekerjaan mereka akan terbengkalai, karena pimpinan yang baru belum tentu mempunyai program kerja yang sama dengan kepala instansi yang terdahulu. Seperti di Kabupaten Lamongan terjadi lima kali mutasi yang dialami oleh seorang pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan. (Biro Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan).

Ini tentu saja akan mengesampingkan unsur profesionalisme pegawai pemerintah kabupaten yang berfungsi menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahkan hal tersebut pada tingkatan rasa suka dan tidak suka (like and dislike) dan kepentingan politis dari penguasa yang ada di daerah terhadap pegawai pemerintah kabupaten yang berdampak pada pengembangan karier pegawai dalam meduduki jabatan.

Instansi lainnya yang dapat penulis ambil yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan adalah Dinas Perhutani Dan Konservasi Tanah. Didalam instansi ini seorang pegawai pemerintah tentu saja akan mengalami

kesulitan dan butuh waktu untuk beradaptasi dalam lingkungan baru apalagi pejabat baru berasal dari instansi yang tidak berkaitan dengan perhutani atau pertanahan misalnya dari bagian perlengkapan yaitu Kepala Tata Usaha pada periode tahun 2000 sampai 2002 adalah seorang pegawai negeri yang berasal dari bagian perlengkapan kabupaten.

Dengan adanya permasalahan tersebut sebagai dampak berlakunya Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan Undang-Undang Kepegawaian maka manajemen yang diharapkan yaitu menciptakan kualitas pegawai negeri yang seragam dan memiliki jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tidak tercapai, tujuan dari undang-undang kepegawaian dalam hal pengangkatan pegawai negeri sipil, dalam hal jabatan atau karir pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan penilaian yang obyektif.

Sebagai perbandingan adalah yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Jember. Menurut data yang ada dalam Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa di dalam satu tahun masa berlakunya otonomi daerah (2001-2002) telah terjadi mutasi jabatan/pergeseran jabatan disetiap instansi yang ada dibawah kewenangan kabupaten sebanyak dua puluh (20) kali (tesis Mulya). Dengan adanya mutasi tersebut sangat merugikan pejabat selaku pemimpin instansi dalam pengambilan kebijakan dari instansi terkait. Karena dengan adanya mutasi yang terlalu sering maka pejabat yang bersangkutan tidak berkonsentrasi dalam mendalami tugas, pokok dan fungsi kelembagaan yang di pimpinnya sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan dari instansi yang dipimpinya.

Sebelum otonomi daerah tahun 1999 di Indonesia maka semua unsur kelemahan tersebut dapat diminimalisir dengan sistem perundangan yang ada dan penguasa wilayah di tingkat daerah tidak mempunyai kewenangan terhadap ketentuan kepegawaian. Hal ini dipertegas dengan sikap masing-masing pegawai yang mengacu pada sistem perundangan. Selain itu mekanisme dalam pengembangan karier seorang pegawai sangat jelas aturan dan mekanismenya yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana seorang pegawai negeri di tingkat kabupaten dalam pengembangan kariernya selalu diusulkan oleh seorang atasan berdasarkan prestasi yang dimilikinya selama bekerja di lingkup instansi tersebut yang dalam hal ini adalah jabatan karier. Mengenai pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat juga diatur dalam pasal 20 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berbunyi : “ untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.”

Di lihat dari sini bahwa dapat dikatakan status pegawai negeri ditentukan oleh penguasa tanpa memperhatikan prestasi, prestasi seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengembangan karier dan jabatan. Tetapi setelah berlakunya Undang-undang nomor 43 tahun 1999 maka hal ini kemungkinan akan tidak menjadi perhatian lagi dan ini apabila dibiarkan terus akan berdampak fatal bagi kinerja para pegawai yang pada akhirnya akan menghambat laju pembangunan di daerah. Tentu saja yang akan menanggung akibat adalah rakyat, karena pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat akan mengalami penurunan atau gangguan karena dampak tersebut di atas.

3.2 Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Kebijakan tentang Kepegawaian di Kabupaten Lamongan

Sebelum berlakunya Otonomi Daerah 1999, penguasa wilayah daerah tidak mempunyai kewenangan terhadap ketentuan kepegawaian. Hal ini dipertegas oleh sikap pegawai negeri sipil yang mengacu pada sistem perundangan. Selain itu mekanisme dalam pengembangan karier dan jabatan sangat jelas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 , seorang pegawai negeri ditingkat kabupaten dalam kenaikan pangkatnya di usulkan berdasarkan prestasi yang dimilikinya selama bekerja dilingkup suatu instansi .

Kemudian usulan dimusyawarahkan di dalam lembaga yang bernama Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan. Dengan demikian maka seorang

pegawai negeri sipil dapat diukur kemampuannya oleh pimpinan untuk duduk di suatu jabatan dengan mempertimbangkan prestasi kerjanya. Selanjutnya Badan Jabatan dan Kepangkatan tersebut mengusulkan kepada pihak pemerintah propinsi untuk melaksanakan suatu pelantikan seorang pegawai negeri sipil untuk menjadi pejabat dengan berdasarkan usulan yang di terima oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.(pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000). Mengenai keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.

Dengan berlakunya otonomi daerah 1999 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000) dalam melakukan penilaian jenjang karier terhadap pegawai negeri sipil tidak obyektif. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 76 yang intinya Daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam hal kepegawaian. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 34 A yang berbunyi,"(1) untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah, (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah perangkat Daerah yang di bentuk oleh Kepala Daerah". Dengan demikian maka lembaga Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di tingkat kabupaten tidak perlu untuk memberikan usulan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil di tingkat Kabupaten/Kota kepada tingkat propinsi dan tingkat pusat. Dengan demikian hubungan antara pemerintah pusat dan propinsi dengan pemerintah Kabupaten dalam hal kebijakan mengenai kepegawaian terputus dan pemerintah pusat hanya berwenang mengesahkan saja keputusan dari Bupati perihal tersebut.

Kewenangan yang dimiliki Bupati tersebut kemudian disalah artikan dengan hanya mempertimbangkan dan mengembangkan karier pegawai negeri

yang mempunyai loyalitas dan berjasa kepadanya, dalam hal rekrutmen pegawai negeri sipil dilingkup pemerintah kabupaten selalu diwarnai dengan nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme. Berdasarkan uraian diatas maka bagi pegawai yang dipandang tidak mempunyai loyalitas dan dipandang cacat maka karier kepegawaiannya akan berhenti dan tidak berkembang. Dari hal tersebut maka badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sudah tidak berfungsi lagi dan pemerintah pusat dan propinsi juga tidak berwenang lagi mengatur tentang hal pemerintahan di daerah kabupaten perihal kepegawaian khususnya, sehingga dalam melakukan manajemen kepegawaian mengesampingkan sistem yang ada dalam sistem kepegawaian yaitu sistem karier dimana untuk pengangkatan pejabat didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya yang menentukan dan sistem prestasi kerja, pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan atau naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi oleh pegawai yang diangkat, kecakapan dan prestasi tersebut dibuktikan secara nyata dengan ujian dinas (*fit and proper test*).

Dengan situasi dan kondisi tersebut ditambah lagi dengan berlakunya perundangan baru yang mengatur mengenai penyederhanaan lembaga teknis dan non teknis pemerintah di lingkup departemen dalam negeri yang termasuk didalamnya lingkup propinsi, kabupaten dan kota. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai dampak dari berlakunya perundangan tersebut maka perkembangan karier pegawai negeri di lingkup pemerintahan akan semakin berkurang, Karena jabatan yang diharapkan sebagai bentuk penghargaan prestasi kerja setelah dianggap memenuhi prasyarat yang ditetapkan akan semakin sedikit.

Kondisi perkembangan dan jenjang karier pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengalami seperti hal di atas. Pada tahun 2001 sebagai awal dari pelaksanaan otonomi daerah 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pihak bupati sebagai pimpinan eksekutif memainkan peranannya sebagai pemegang wewenang. Peran tersebut semakin kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Bupati mengesampingkan peran badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dan hasil dari wawancara dengan salah satu pegawai negeri sipil pada tahun 2000 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang menunjukkan bahwa dalam dua tahun masa berlakunya otonomi daerah 1999 telah terjadi mutasi jabatan beberapa kali yaitu pada tahun 1999 dari Dinas Pertanian dan Konservasi Tanah dipindahkan ke Dinas Informasi dan Komunikasi dan selang satu tahun dipindahkan ke Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini sangat merugikan pejabat selaku pimpinan instansi dalam pengambilan dari instansi terkait. Karena dengan adanya mutasi jabatan yang terlalu sering maka pejabat yang bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi dalam mendalami tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dipimpinya sehingga akan menghasilkan suatu kebijakan dari instansi tersebut. Selain itu apabila sering terjadi mutasi maka akan sulit bahkan tidak ada penilaian yang obyektif untuk pengembangan kariernya sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu dampak dari otonomi daerah sekarang ini, juga dapat dirasakan pada pengembangan karier seorang pegawai negeri sipil dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural. Kalau hal ini tidak segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat maka akan timbul pemimpin yang otoriter di tingkat kabupaten. Tentu saja hal ini akan dapat merusak tatanan yang selama ini diinginkan bersama dan juga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan sentosa. Serta untuk mencegah tumbuhnya kepemimpinan yang otoriter.

Pengurangan kewenangan ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu badan yang juga berhak menentukan kebijakan tentang kepegawaian, dan tentu saja badan ini harus bekerja sama dengan bupati untuk menentukan kebijakan mengenai kepegawaian. Mungkin dalam pembentukkan badan ini serupa dengan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan tetapi dengan nama lain atau bentuk lain tetapi fungsi dan tugasnya sama yaitu bekerja sama dengan bupati untuk

menentukan kebijakan mengenai kepegawaian atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang ada dibiarkan tetapi ada pengawasan yang lebih intensif dari pihak legislatif. Ini mungkin akan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya. Bupati tidak akan bekerja atau memikirkan sendiri dalam mengambil kebijakan sehingga akan lebih bijaksana dan tidak syarat berbau kolusi, korupsi dan nepotisme.

Oleh karena, itu setiap pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundangan harus selalu mendapat perhatian dan kajian yang lebih mendalam lagi agar sesuatu keadaan masa lampau yang buruk atau kelam tidak terulang lagi. Ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan yang mungkin dengan mencari alternatif atau solusi untuk mengatasi keadaan .

3.3 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah di Kabupaten Lamongan

Sebelum membahas tentang keuangan perlu kita ketahui bahwa perihal keuangan selalu menjadi polemik dalam segala aspek atau segi kehidupan. Hal ini tak terlepas dari sifat manusia yang ada kecenderungan materialistis. Adapun mengenai keuangan daerah telah diatur dalam pasal 78 sampai 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Keuangan daerah adalah merupakan salah satu sarana untuk tercapainya tujuan dari daerah yaitu pembangunan di segala bidang terutama menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tanpa adanya dukungan dari sektor keuangan yang kuat dan manajemen yang baik mustahil semua tujuan pemerintahan daerah bisa terwujud atau terlaksana. Mengenai keuangan adalah sangat vital dan rawan jadi harus di rencanakan dan diperhitungkan dengan matang.

Oleh karena itu, para aparatur yang mengatur keuangan haruslah orang yang benar-benar ahlinya dan dapat dipercaya serta jujur dalam melakukan tugasnya. Kalau hal ini diabaikan tentu saja akan berakibat buruk . Akibat tersebut dampaknya sangat luas sekali yakni menyangkut banyak sektor, terutama pembangunan di segala bidang yang menyangkut kepentingan publik.

Adapun penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD adalah dibiayai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah adalah beban dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan daerah adalah dari beberapa sektor menurut pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

- a. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pasal 3 dan 4) ;
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus (Pasal 3 dan 6)
- c. ;Pinjaman daerah ;
- d. Lain-lain penerimaan yang sah (pasal 3 d).

Lain-lain seperti yang dimaksud di atas adalah misalnya di Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan tambak yang merupakan suatu kekayaan yang dikelola dan juga dari sektor olah raga yaitu sepak bola yang didapat dari penjualan tiket masuk stadion yang menurut data yang ada nilainya cukup besar pada setiap pertandingan yang digelar oleh pengurus sepak bola yakni Persela. Salah satu media cetak menyebutkan bahwa panitia pelaksana pertandingan antara Persela melawan Persipura pada tanggal 22 Februari berhasil meraup hasil maksimal yaitu mencapai 145 juta lebih dari hasil penjualan tiket masuk stadion (Jawa Pos, 23 Februari 2004; 18)

Untuk pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan di salurkan kepada daerah dan desa melalui departemen atau lembaga non departemen yang menugaskannya. Yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut adalah daerah dan desa kepada pemerintah pusat melalui departemen atau

lembaga non departemen yang menugaskannya dan administrasi keuangannya dilakukan terpisah dengan pengelolaan keuangan pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pengeluaran dan penerimaan daerah yang tidak termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi dan itu dicatat dalam APBD. Pengeluaran yang dilakukan oleh daerah tidak boleh melebihi dari APBD karena akan mengakibatkan minusnya keuangan daerah.

Mengenai informasi keuangan daerah adalah informasi data terbuka yang dapat diketahui oleh masyarakat. Daerah wajib memberikan informasi kepada pusat mengenai keuangan di daerah. Informasi keuangan yang disampaikan pada masyarakat adalah informasi yang benar-benar akurat dan tidak ada rekayasa.

Adapun dalam penyusunan RAPBD Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Lamongan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2004. Didalamnya disebutkan secara rinci tentang pendapatan dan belanja yang mengalami defisit mencapai kurang lebih 33 milyar rupiah. Untuk menutupi defisit tersebut tentu saja adalah dana yang dibantu oleh pemerintah pusat yang disebut dengan Dana Alokasi Umum.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut data yang di peroleh penulis dalam mencari data tentang keuangan yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan :

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan asli daerah	Rp. 32.144.949.000,00
b. Dana perimbangan	Rp. 342.686.758.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 15.440.000.000,00</u>
	Rp. 390.271.707.000,00

2. Belanja Rp. 423.734.768.500,00

(Sumber : dari Bagian Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2004 lampiran 5).

Dengan melihat perincian di atas bahwa anggaran belanja daerah Kabupaten Lamongan mengalami defisit kurang lebih 33 milyar rupiah untuk tahun anggaran 2004, dan selain itu dana perimbangan yang tak lain adalah dana alokasi umum dari pusat jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, seharusnya status pegawai negeri sipil seharusnya tidak sepenuhnya di bawah kewenangan daerah karena daerah belum sepenuhnya dapat berdiri sendiri terutama dalam hal keuangan.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status pegawai negeri sipil di Kabupaten Lamongan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai pegawai daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan dan mengenai segala kebijakan mengenai para pegawai negeri sipil itu adalah wewenang daerah.
2. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan tentang kepegawaian di Kabupaten Lamongan adalah bahwa pemerintah pusat tidak berwenang untuk melakukan intervensi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya meninjau dan mengesahkan.
3. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di Kabupaten Lamongan adalah bahwa Dana Perimbangan dari pusat lebih besar daripada dana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

4.2 Saran

1. Kebijakan mengenai kepegawaian hendaknya tidak sepenuhnya di berikan pada daerah agar tidak rawan terjadi penyimpangan.
2. Pemerintah pusat dilibatkan dalam urusan daerah karena daerah belum bisa mengatasi semua masalah di daerah terutama masalah keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. 2000. *Otonomi Siasat Rezim Sentralistik*. Yogyakarta 55281, Indonesia.
- Gibran, K. 1999. *Sayap-Sayap Patah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Hadjon, P.M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mulya, K.B. 2003. Tesis, *Implementasi Kompetensi Yuridis Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Jember*.
- Prakoso, D. 1986. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tentang *Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197.
- Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003*, oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2003.
- Jawa Pos, Rubrik Olah Raga Nasional halaman 18, *Oscar Dkk Goyang Papan Atas*, 23 Februari 2004.

REKAPITULASI FORMASI JABATAN ESELON PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003

Digital Repository Lamongan Desember


NO.	UNIT KERJA	DASAR HUKUM	JUMLAH JABATAN / ESELON								KET.
			II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	Jmlh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. 1.	SEKRETARIAT DAERAH	PERDA NO. 13 TAHUN 2002	1	3	9	-	27	-	-	40	
2.	SEKRETARIAT DPRD	PERDA NO. 05 TAHUN 2000	-	1	2	-	6	-	-	9	
3.	KECAMATAN	PERDA NO. 29 TAHUN 2000	-	-	-	27	134	-	-	161	
4.	KELURAHAN	PERDA NO. 30 TAHUN 2000	-	-	-	-	12	60	-	72	
DINAS											
II. 1.	DINAS PENDAPATAN	PERDA NO. 09 TAHUN 2000	-	1	5	-	15	-	-	21	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	DINAS PERTANIHUT	PERDA NO. 14 TAHUN 2002	-	1	6	-	21	-	-	28	
	- CABANG DINAS	KEP. BUPATI NO. 49 TH. 2001	-	-	-	-	25	-	-	26	
	- UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	DINAS P K P	PERDA NO. 13 TAHUN 2000	-	1	5	-	16	-	-	22	
	- CABANG DINAS	KEP. BUPATI NO. 50 TH. 2001	-	-	-	-	13	-	-	13	
	- UPTD	KEP. BUPATI NO. 20 TH. 2002	-	-	-	-	3	-	-	3	
4.	DINAS PU CIPTA KARYA	PERDA NO. 11 TAHUN 2000	-	1	4	-	12	-	-	17	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	KEP. BUPATI NO. 46 TH. 2001	-	-	-	-	3	-	-	3	
5.	DINAS PU BINA MARGA	PERDA NO. 07 TAHUN 2003	-	1	4	-	8	-	-	13	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	DINAS PU PENGAIRAN	PERDA NO. 06 TAHUN 2003	-	1	4	-	8	-	-	13	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	DINAS KESEHATAN	PERDA NO. 10 TAHUN 2000	-	1	6	-	18	-	-	25	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	KEP. BUPATI NO. 45 TH. 2001	-	-	-	-	34	-	-	34	
	- UPT AKPER	KEP. BUPATI NO. 84 TH. 2001	-	-	-	-	1	-	-	1	
8.	DINAS PERHUBPAR	PERDA NO. 15 TAHUN 2000	-	1	4	-	13	-	-	18	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
9.	DINAS P dan K	PERDA NO. 16 TAHUN 2000	-	1	6	-	23	-	-	30	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	26	-	-	26	
	- UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	DINAS PERINDAGKOP	PERDA NO. 06 TAHUN 2003	-	1	5	-	10	-	-	16	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	DINAS KB dan KESSOS	PERDA NO. 04 TAHUN 2003	-	1	5	-	10	-	-	16	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	KEP. BUPATI NO. 46 TH. 2003	-	-	-	-	27	-	-	27	
12.	DINAS PERTANAHAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2000	-	1	4	-	15	-	-	21	
	- CABANG DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. B A D A N											
1.	BADAN PENGAWAS	PERDA NO. 06 TAHUN 2000	-	1	5	-	15	-	-	21	
2.	BAPPEDA	PERDA NO. 07 TAHUN 2000	-	1	5	-	15	-	-	21	
3.	BAPEMAS	PERDA NO. 08 TAHUN 2000	-	1	6	-	18	-	-	25	
4.	BAKESBANGLINMAS	PERDA NO. 03 TAHUN 2003	-	1	4	-	8	-	-	13	
5.	B P R S D	PERDA NO. 12 TAHUN 2002	-	1	3	-	8	-	-	12	
6.	B K D	PERDA NO. 10 TAHUN 2002	-	1	4	-	12	-	-	17	
7.	B K B D	PERDA NO. 11 TAHUN 2002	-	1	6	-	18	-	-	25	
K A N T O R											
8.	Kantor P D E	PERDA NO. 16 TAHUN 2002	-	-	1	-	5	-	-	6	
9.	Kantor PERIJINAN	PERDA NO. 15 TAHUN 2002	-	-	1	-	6	-	-	7	
10.	Kantor CAPIL & KEPEND	PERDA NO. 22 TAHUN 2000	-	-	1	-	5	-	-	6	
11.	Kantor NAKERTRANS	PERDA NO. 24 TAHUN 2000	-	-	1	-	4	-	-	5	
12.	Kantor INFOKOM	PERDA NO. 26 TAHUN 2000	-	-	1	-	4	-	-	5	
13.	Kantor ARSIP & PERPUS	PERDA NO. 25 TAHUN 2000	-	-	1	-	4	-	-	5	
14.	Kantor POL PP.	PERDA NO. 27 TAHUN 2000	-	-	1	-	4	-	-	5	
15.	Kantor PENG. PASAR	PERDA NO. 08 TAHUN 2003	-	-	1	-	4	-	-	5	
	- UPTD	KEP. BUPATI NO. 47 TH. 2001	-	-	-	-	6	-	-	6	
IV. L E M B A G A S E K O L A H											
1.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	47	47	
2.	SMU	-	-	-	-	-	-	-	11	11	Tidak ler - masuk MTs & MA Negeri
3.	SMK Negeri	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
JUMLAH TOTAL			1	23	108	27	620	61	58	838	

27/10/2003
 Mudi
 Bagian?

**DASAR DAN ALASAN PERTIMBANGAN
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003**

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	ALASAN PERTIMBANGAN	KET.
1	PENGABUNGAN KANTOR KESBANG DAN KANTOR LINMAS menjadi BADAN KESBANG. DAN LINMAS.	PP. No. 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Politik Dalam Negeri yang pada dasarnya adalah pembinaan kewarganegaraan yang memiliki tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut perlu adanya fasilitator yang menjembatani / memfasilitasi hubungan antara rakyat dgn. Pemerintah, warga negara dgn. negara & warga negara dengan warga negara ; 2. Perlu adanya fasilitator yang menjembatani / memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk melindungi diri dari bahaya akibat bencana dalam rangka pelaksanaan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat ; 3. Penggabungan Kantor Kesbang dan Kantor Linmas. menjadi Badan, untuk lebih memper- tegas dan memperkuat peranan unit organisasi tersebut dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang sejajar ditingkat Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembinaan hubungan antara Pemerintah dengan rakyat dlm. mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat dapat disinergikan menjadi satu kesatuan manajemen dan mengingat PP. No. 8/2003 membatasi jumlah Badan dan Kantor maksimal sebanyak 8 Badan dan Kantor. 	
2 & 3	PEMECAHAN DPU BINA MARGA DAN PENGAIRAN menjadi DPU BINA MARGA DAN DPU PENGAIRAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11/1974, tentang Pengairan ; 2. UU No. 13/1980 ttg. Jalan ; 3. PP. No. 22/1982 ttg. Tata Pengaturan Air ; 4. PP. No. 23/1982 ttg. Irigasi ; 5. PP No. 26/1985 ttg. Jalan ; 6. PP. No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran 7. PP No. 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang ke-Bina Marga-an dan Kepengairan yang memiliki kesamaan jenis tugas namun tidak serumpun & sama-sama mempunyai lingkup tugas yg cukup luas dan bobot permasalahannya berbeda satu sama lain sehingga dlm pelaksanaannya banyak kendala ; 2. Untuk efektifitas organisasi, karena beban tugas makin berat khususnya terkait bidang kepengairan, mengingat wilayah kerja daerah aliran sungai cukup luas & ditunjang adanya karakteristik daerah (penanggulangan banjir dan penyediaan air baku) dalam mendukung potensi wilayah areal pertanian serta sarana & prasarana yg tersedia 3. Kewenangan bidang kepengairan makin luas, meliputi : pengelolaan irigasi, penyediaan air baku, pengelolaan sungai, rawa, waduk / embung, muara / delta, pengendalian banjir / kekeringan, pencemaran air, sehingga dengan dibentuknya DPU Pengairan diharapkan ada peningkatan pelayanan kpd masyarakat yg lingkup tugasnya mulai pembangunan, pemeliharaan sampai dgn pengaturan air / operasi. 	

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	ALASAN PERTIMBANGAN	KET.
4	<p>PENGGABUNGAN KANTOR PERINDAG DAN KANTOR KOPERASI DAN PKM. menjadi DINAS PERINDAGKOP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 5 / 1984 tentang Perindustrian UU No. 3/1982 ttg. Wajib Daftar Perusahaan ; UU No. 25/1992 ttg. Perkoperasian ; UU No. 9/1995 ttg. Usaha Kecil ; UU No. 5/1999 ttg. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ; PP No. 33/1998 ttg. Modal Penyertaan pada Koperasi ; PP No. 9/1995 ttg. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ; PP No. 8/2003 ttg. Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 	<p>Mensinergikan pelaksanaan pembinaan usaha industri, perdagangan dan koperasi yang memiliki fungsi dan sasaran yang sama, yaitu para pelaku ekonomi (usaha kecil, menengah dan besar) dalam satu kesatuan manajemen serta peningkatan permodalan dan investasi untuk mendorong perekonomian masyarakat Kab. Lamongan.</p>	
5	<p>PENGGABUNGAN KANTOR BKKBN KAB. DAN KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL menjadi DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.</p>	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 10/1992 ttg. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; PP No. 8/2003 ttg. Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Keppres. No. 103/2001 ttg. Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 	<ol style="list-style-type: none"> Kesamamaan karakteristik tugas, dalam fungsi dan sasaran obyek garapan, yaitu Pembangunan Keluarga Sejahtera ; Pengintegrasian program pemberdayaan Keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial. 	
6	<p>PEMBENTUKAN DINAS PASAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> PP No. 105 / 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; PP No. 8/2003 ttg. Pedoman Organisasi Perangkat Daerah PERDA Kab. Lamongan No. 2/2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dlm. mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan Pengembangan dan Pengendali an Pengelolaan Pasar di Kab. Lamongan dalam menyongsong era globalisasi (AFTA 2003 dan APEC 2010) ; Pengelolaan Pasar tidak tersurat dalam Penjabaran TUPOKSI Sub Dinas-Sub Dinas yang ada pada Dinas Pendapatan Kab. Lamongan ; Pengelolaan Pasar dilakukan oleh UPT yang diatur dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2001 ttg. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Kab. Lamongan yang meliputi 6 (enam) UPT, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> UPT Pasar Lamongan Plaza, Lamongan Raya dan Lamongan Baru ; UPT Pasar Sidoharjo ; UPT Pasar Babat ; UPT Pasar Brondong dan Blimbing ; UPT Pasar Hewan ; UPT Pasar Ikan. 	<p>RAPERDA Kab. Lamongan ttg. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kab. Lamongan tidak perlu merubah PERDA Kab. Lamongan No. 9/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Kab. Lamongan.</p> <p>Apabila nanti RAPERDA Kab. Lamongan ttg. Organisasi dan Tatakerja Dinas Pasar disetujui oleh DPRD Kab. Lamongan dan disahkan menjadi PERDA, maka akan ditindaklanjuti dengan pencabutan Kep. Bupati Lamongan No. 47/2001 untuk selanjutnya terhadap 6 (enam) UPT Pasar yg ada akan dimasukkan kedalam UPT Dinas Pasar yg ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamongan.</p> <p>Sedangkan ruang lingkup unit organisasi (UPT) yang ada pada organisasi Dinas Pendapatan Kab. Lamongan tetap ada, disediakan untuk Pembentukan UPT baru dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.</p>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. KH. A. Dahlan No. 1 Telp. (0322) 321134
LAMONGAN

Lamongan, 20 Januari 2000

Nomor : 870/ YO /410.051/2000 Kepada
 Sifat : PENTING Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur
 Lampiran : 1 (satu) berkas di
 Perihal : Laporan Data Personil S U R A B A Y A
 Tribulan III Tahun Anggaran
 1999/2000.

Bersama ini disampaikan dengan Hormat Laporan Data Personil Tribulan III Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri serta Departemen lain pada Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana daftar terlampir :

1. Data Jumlah CPNS dan PNS Daerah Otonom ;
2. Data Jumlah CPNS dan PNS Pusat DPB ;
3. Data Jumlah CPNS dan PNS Pusat DPK ;
4. Data Jumlah CPNS dan PNS DPB Departemen Lain ;
5. Data Jumlah CPNS dan PNS DPK Departemen lain ;
6. Rekap Jumlah CPNS dan PNS Daerah Otonom, Pusat DPB, Pusat DPK serta Departemen Lain ;

Demikian untuk menjadikan periksa.

AN. BUPATI LAMONGAN
 Sekretaris Daerah
 U.b Asisten Administrasi

Handwritten signature

TEMBUSAN :
 Yth. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah
 II di Bojonegoro

IR. SRI HADI PURWANTI

P e m b i n a
 NIP. 010 145 895

Handwritten signature and date: 24/1/2000

LEMBAR : PERUBAHAN III TAHUN ANGGARAN 1998/1999

NO	NOMOR PERIA	DAFTAR UJUM				Jumlah				Jumlah				Jumlah (1998)	Jumlah (1999)	Jumlah (1998+1999)
		CPAS		PSS		CPAS		PSS		CPAS		PSS				
		CPAS	PSS	CPAS	PSS	CPAS	PSS	CPAS	PSS	CPAS	PSS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah																
1	111/6	-	28	28	-	-	18	18	-	-	13	13	-	-	41	41
2	111/6	-	74	74	-	-	53	53	-	-	15	15	-	-	67	67
3	111/6	-	123	123	-	-	106	106	-	-	34	34	-	-	140	140
4	111/a	17	25	25	-	-	23	23	-	-	2	2	-	-	269	269
Jumlah																
1	111/6	17	411	411	-	-	402	402	-	-	13	13	-	-	483	483
2	111/6	-	235	235	-	-	233	233	-	-	2	2	-	-	468	468
3	111/6	7	221	221	-	-	198	198	-	-	23	23	-	-	429	429
4	111/a	10	247	257	-	-	75	75	-	-	2	2	-	-	483	483
Jumlah																
1	111/6	17	957	969	-	-	872	872	-	-	5	5	-	-	975	975
2	111/6	-	235	235	-	-	233	233	-	-	2	2	-	-	468	468
3	111/6	7	221	221	-	-	198	198	-	-	23	23	-	-	429	429
4	111/a	10	247	257	-	-	75	75	-	-	2	2	-	-	483	483
Jumlah																
1	111/6	-	179	177	-	-	18	18	-	-	2	2	-	-	197	197
2	111/6	-	25	22	-	-	17	17	-	-	2	2	-	-	200	200
3	111/6	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	
4	111/a	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	
Jumlah																
1	111/6	-	240	240	-	-	35	35	-	-	7	7	-	-	330	330
Jumlah keseluruhan																
1	111/6	25	11.687	11.776	24	11.740	1.315	1.315	7	755	267	267	57	2.212	3.304	3.304

Lamongan, Januari 2000

An. RUPATI LAMONGAN
Sekretaris Daerah
Ub. Asisten Administrasi

Handwritten signature

Ir. SRI HADI PURWANTI
Pembina
NIP. 010 145 895


DAFTAR RINCIAN JUMLAH PEGAWAI DAN BELANJA PEGAWAI DAERAH
BULAN : DESEMBER 2003


NO.	PEGAWAI	TENAGA GURU		TENAGA KESEHATAN		TENAGA NON GURU		JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH BELANJA PEGAWAI
		JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH BELANJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH BELANJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Golongan I	152	142.067.436	11	10.402.504	69	64.363.052	232	216.832.992
2	Golongan II	735	874.878.197	703	822.639.829	902	1.040.375.486	2.340	2.737.893.512
3	Golongan III	4.310	7.032.891.884	411	625.262.986	1.507	2.303.148.985	6.228	9.961.303.855
4	Golongan IV	1.706	3.404.948.347	32	67.633.051	167	404.914.908	1.905	3.877.496.306
		6.903	11.454.785.864	1.157	1.525.938.370	2.645	3.812.802.431	10.705	16.793.526.665

Lamongan,

Desember 2003

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN





BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5/ TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN RINCIAN OBYEK DAN KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2004



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 / TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2003 dipandang perlu dijabarkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2839) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasab Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

: KERPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :

— 1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Rp. 32.144.949.000,00
 Rp. 342.686.758.000,00
Rp. 15.440.000.000,00

— 2. Selanja

Rp. 390.271.707.000,00

APARATUR DAERAH

- a. Belanja Administrasi Umum
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- c. Belanja Modal

Rp. 84.896.496.000,00
 Rp. 8.338.208.310,00
Rp. 18.942.226.690,00
 Rp. 112.176.931.000,00

PELAYANAN PUBLIK

- a. Belanja Administrasi Umum
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- e. Belanja Tidak Tersangka

Rp. 199.222.725.500,00
 Rp. 30.492.292.000,00
 Rp. 26.006.467.000,00
 Rp. 53.036.353.000,00
Rp. 2.800.000.000,00
 Rp. 311.557.837.500,00

Rp. 423.734.768.500,00
 (Rp. 33.463.061.500,00)

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 52.500.000.000,00

Rp. 19.036.938.500,00

Rp. 33.463.061.500,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya iaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Ditetapkan di : di Lamongan

Pada tanggal :

BUPATI LAMONGAN

M A S F U K